

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kuliah Kerja Praktik tentang Penerapan *Tax Planning* pada Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT XXX oleh Umara Tax Consulting, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Umara Tax Consulting melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan kliennya dengan baik sesuai dasar hukum perpajakan yang berlaku dan selesai tepat pada waktunya, khususnya pada penanganan pajak PT XXX.
2. Dalam proses Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT XXX terdapat beberapa hal yang perlu dicermati seperti penerapan *Tax Planning*, sehingga gaji yang dilaporkan ada sedikit perbedaan dari bulan sebelumnya. Hal tersebut dapat di tangani oleh Umara Tax Consulting sehingga Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XXX dapat berjalan lancar dan lapor tepat pada waktunya.
3. Pada praktiknya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak dihitung secara manual. Saat menginput gaji, PTKP dan tarif TER pada format Excel e-Bupot, semua akan terhitung secara otomatis pajak yang akan dipotong. Sedangkan pada teori yang dijelaskan di perkuliahan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dihitung manual dengan rumus. Dapat disimpulkan bahwa praktik perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada sistem jauh lebih mudah diterapkan.

4.2 Saran

Saran yang diberikan penulis bertujuan untuk memberikan evaluasi atas hal yang di kaji dalam penelitian yaitu:

1. Jika terjadi penambahan gaji atau penghasilan atas penerapan *Tax Planning* dari Umara Tax Consulting pada pola instruksi perhitungan dibuat sosialisasi kepada staf sehingga dapat menjadi perhatian dalam menginput data saat pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT XXX.

2. Umara Tax Consulting dapat menggunakan opsi lain untuk menaikkan laba perusahaan selain mengurangi beban gaji karyawan untuk menghindari adanya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.